

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat di Desa Tanjung dalam satu tahun dapat memanen padi dua kali. Warga kebanyakan menggarap tanah milik orang lain atau biasa disebut *Mukhābarah*. Dari hasil panen yang pertama pemilik akan memperoleh 1,5 kwintal dari 1000 m² dari panen pertama, sedangkan untuk hasil kedua seluruhnya milik penggarap tanah. Adapun mengenai masalah zakat pertanian biasanya hanya penggarap yang mengeluarkan zakat setelah panen pertama usai. Setiap penggarap mengeluarkan 1 sak hasil panennya atau 100 kg, untuk disetor ke Masjid yang dikoordinir oleh pemuda setempat. Sebanyak apapun hasil panennya hanya mengeluarkan 1 sak, itupun hanya sekali dalam setahun.
2. Dalam sekali panen hasil yang didapat penggarap sawah di Desa Tanjung telah memenuhi nisab sebesar 653 kg. Setiap panen pertama usai, penggarap akan menyetorkan 1 sak gabah untuk membayar zakatnya sebesar 5 %. Dari 10 narasumber yang telah di wawancarai, seluruhnya telah melaksanakan zakat pertanian yang telah sesuai dengan Hukum Islam pada panen yang pertama. Namun untuk zakat pertanian yang kedua tidak ada yang melaksanakan zakat pertaniannya. Kecuali Ibu Soni, Ibu Tutik, dan Bapak Misno yang memiliki kelebihan zakat pada

